

## MENINGKATKAN KINERJA KELEMBAGAAN ORGANISASI AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT HIMPUNAN PENDUDUK PENGGUNA AIR MINUM HIPPAM

<sup>1</sup>Rochmad Effendy, <sup>2</sup>Rofiqul Amin, <sup>3</sup>Ginanjar Indra Kusuma Nugraha

<sup>1,2,3</sup>Universitas Merdeka Malang, Kota Malang, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>rochmad.effendy@unmer.ac.id, <sup>2</sup>rofikul.amin@unmer.ac.id, <sup>3</sup>gim\_revalin@unmer.ac.id

**Abstract.** Clean water is an indicator of life and quality of human life. It is no wonder that the provision of clean water and sanitation is included in the sixth goal of the 17 items Sustainable Development Goals agreed in the UN General Assembly Resolution by 193 Member States and global civil society on 25 September 2015. Unfortunately this mulya goal has not been fully achieved, especially for residents of Malang Regency. Data released by the Central Statistics Agency (BPS) of Malang Regency shows that households that still use river / rain water as a necessity of life reached 0.44 and 0.54 in 2016 and 2017. Those included in this category are residents of Segenggeng Hamlet, Wonokerso Village Pakisaji District. As a result of the poverty that plagued which was then exacerbated by the contours of the land in their area which required them to dig 50 meters more to obtain ground water. For the process of managing this service, the Mangga 2 Water User Occupation Association (HIPPAM) was formed as a continuation of the Mangga 1 clean water supply program which was established in mid-2010 in the Wonokerso sub-village. The capacity of the built water reservoir can accommodate 15 thousand cubic meters to serve 365 households in 10 RTs and two RWs. However there are several obstacles encountered; (1) Institutional; This community-based clean water mining organization does not yet have a legal entity; (2) The financial administration and administration of the HIPPAM secretariat are simple and not yet neatly archived. (3) Structured formal communication with customers and stakeholders has not been carried out properly. This is evidenced by the large arrears in account payments. Through this Community Partnership Program a draft of the initial draft of the Statutes and by-laws has been prepared by a drafting team representing all elements of the community. They can do this after participating in a series of training activities from authorized sources. Also, the capacity of individual administrators has increased by providing some printed materials as guidelines for working with water services. The performance of the institution is also the case through the provision of a computer that functions for the operational SIM application for payment of drinking water tariffs. Communication with customers that had not previously been carried out has also been carried out.

**Keywords:** HIPPAM; Provision of Community-Based Drinking Water; Community Self-Reliance Institutions; National Program for Community Empowerment in Urban Areas

**Abstrak.** Air bersih merupakan indikator kehidupan dan kualitas kehidupan manusia. Tidak heran kalau penyediaan air bersih dan sanitasi (Clean water and Sanitation) dimasukkan dalam tujuan keenam dari 17 butir Sustainable Development Goals (tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang telah disepakati dalam Resolusi Majelis Umum PBB oleh 193 Negara Anggota dan masyarakat sipil global tanggal 25 September 2015. Sayangnya tujuan mulya ini belum sepenuhnya tercapai terutama untuk

warga Kabupaten Malang. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang menunjukkan rumah tangga yang masih menggunakan air sungai/hujan sebagai kebutuhan kehidupan mencapai 0,44 dan 0,54 pada tahun 2016 dan 2017. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah penduduk Dusun Segenggeng Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji. Akibat kemiskinan yang mendera yang kemudian diperburuk dengan kontur tanah di wilayah mereka yang mengharuskan mereka untuk menggali 50 meter lebih untuk memperoleh air tanah. Untuk proses pengelolaan layanan ini dibentuk Himpunan Pendudukan Pengguna Air Minum (HIPPAM) Mangga 2 sebagai kelanjutan dari program pengadaan air bersih Mangga 1 yang telah yang didirikan pertengahan 2010 di dusun Wonokerso. Kapasitas tandon air yang terbangun dapat menampung 15 ribu meter kubik dapat melayani 365 rumah tangga di 10 RT dan dua RW. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi; (1) Kelembagaan ; organisasi pengembangan air bersih berbasis masyarakat ini belum memiliki badan hukum; (2)Administrasi keuangan dan ketatausahaan sekretariat HIPPAM yang sederhana dan belum rapi terarsipkan. (3) Komunikasi formal terstruktur dengan pelanggan dan stakeholder belum terlaksanan dengan baik. Ini dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pembayaran rekening. Lewat Program Kemitraan Masyarakat ini telah tersusun sebuah naskah draft awal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh tim penyusun yang mewakili semua unsur warga masyarakat. Mereka dapat melakukan ini setelah mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dari nara sumber yang berwenang. Juga kapasitas individu pengurus telah meningkat dengan memberikan beberapa materi cetak sebagai panduan kerja layanan air minum. Kinerja lembaga juga demikian lewat pemberian satu komputer yang berfungsi untuk operasional SIM aplikasi rekening pembayaran tarif air minum. Komunikasi dengan pelanggan yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan juga telah dilakukan.

**Kata Kunci : HIPPAM; Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat ; Lembaga Keswadayaan Masyarakat; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan**

## 1. Pendahuluan

Air bersih merupakan indikator kehidupan dan kualitas kehidupan manusia. Tidak heran kalau penyediaan air bersih dan sanitasi (*Clean water and Sanitation*) dimasukkan dalam tujuan keenam dari 17 butir *Sustainable Development Goals* (tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang telah disepakati dalam Resolusi Majelis Umum PBB oleh 193 Negara Anggota dan masyarakat sipil global tanggal 25 September 2015. Tujuan Pembangunan Millennium Indonesia menetapkan bahwa pada tahun 2015, Indonesia menyediakan akses air minum yang

layak bagi 68.87% penduduk Untuk kebutuhan air minum, secara nasional sampai dengan tahun 2011 Indonesia baru mampu menyediakan akses yang layak bagi 55.04% dari total penduduk Indonesia Sekretariat CPMU Pamsimas: 2013:i). Sementara hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia. Pada 2012 hanya 65,05 persen rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Pada 2014, sebanyak 68,11 persen rumah tangga punya akses

tersebut. Angka ini naik lagi di 2017 menjadi 72,04 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa air merupakan aset berharga penyangga utama kehidupan rakyat serta menguasai hajat hidup masyarakat. Untuk itu, sumber daya alam ini harus dikelola sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Jaminan bahwa akses ketersediaan air oleh masyarakat, makanya telah ditetapkan dalam konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa Air tidak boleh dikuasai pihak swasta demi meraup keuntungan ekonomi segelintir orang dengan mengabaikan kepentingan hajat hidup warga kebanyakan. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi lewat putusan sidang nomor 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Pebruari 2015 membatalkan seluruh isi UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. MK, selanjutnya memutuskan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Mengingat nilai strategisnya sumber daya air, serta keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sumber daya ini, UU ini terutama pasal 4 dan 12 telah mengakomodir peran serta kelompok masyarakat baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih.

Memandang peran strategis masyarakat dalam pembangunan dan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, pada tahun 2003 pemerintah yang dikomandani oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional bersama dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah,

Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan telah menyusun Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat. Istilah sejenis yang dikenal untuk kegiatan ini adalah Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM BM) yang merujuk kepada kegiatan Penyediaan air minum yang diprakarsai, dipilih, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat dan atau dengan bantuan pihak lain, dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan kelompok pengguna air (Agus Sarwono; 2013: 1). Modul PAM BM yang disusun oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Permukiman Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum ini terdiri dari 6 buku yang meliputi Pedoman Umum, Pedoman Penyelenggaraan, Kelembagaan, Pembiayaan, dan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.


Dokumen lintas kementerian ini menekankan urgensi perubahan pendekatan pembangunan *Demand Responsive Approach* atau Pendekatan Tanggap Kebutuhan (PTK) yang memandang peran strategis masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan. hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, pembangunan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang melibatkan masyarakat, memiliki efektivitas dan keberlanjutan pelayanan yang lebih baik. Hal ini, makanya akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih besar pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. *Kedua*, proses pengambilan keputusan yang melibatkan peran aktif perempuan, masyarakat yang

kurang beruntung untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan akan meningkatkan efektivitas penggunaan dan keberlanjutan pelayanan yang lebih optimal. *Ketiga*, pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya akan menjamin efektivitas penggunaan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana serta dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pemanfaatan prasarana dan sarana. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan nasional ini disusun bertujuan bertujuan untuk : (a) meningkatkan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, (b) meningkatkan kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan nasional AMPL didasarkan atas pendekatan pembangunan tanggap kebutuhan (*Demand Responsive Approach*). Hal ini dilandasi beberapa prinsip sebagai berikut (Bappenas 2003 ; 14 -18) :

(1). Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi ; (2) Pembangunan Berwawasan Lingkungan; (3) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator ; (4) Peran Aktif Masyarakat.

Berkaitan dengan ruang lingkup pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat, dokumen ini menetapkannya sebagai tipe C. Karakteristik yang paling menonjol dari pengelolaan tipe ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan atas seluruh aspek yang menyangkut air minum dan atau penyehatan lingkungan berada di tangan

anggota masyarakat. Hal ini mulai dari tahap awal identifikasi kebutuhan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan tingkat pelayanan yang diinginkan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, hingga ke pengelolaan operasional. Pihak luar dimungkinkan untuk terlibat pada fase-fase tertentu selama proses perkembangan kegiatan tersebut. Meski demikian, keputusan terakhir tetap berada di tangan masyarakat itu sendiri.



**Gambar 1** Tipologi Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Sumber : Bappenas 2003: 8

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang menunjukkan rumah tangga yang masih menggunakan air sungai/ hujan sebagai kebutuhan kehidupan mencapai 0,44 dan 0,54 pada tahun 2016 dan 2017. Ini seperti tergambar dalam tabel 1 di bawah ini. Sedangkan menurut data dari Dinas Kesehatan Pemkab Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 771.556 penduduk (30,56%) dari

2.524.863 penduduk yang ada di Kabupaten Malang.

Desa Wonokerso mendapatkan hibah pembangunan pengadaan air bersih lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-P) sebesar Rp.31.500.000,- pada tahun 2010. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan Rembug Warga Desa Tahunan yang memutuskan untuk melaksanakan pengeboran sumur air bersih di dusun Wonokerso. Sejalan dengan ketentuan PNPM, maka dibentuklah panitia pelaksana berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bernama Mangga 1 sebagai pelaksana proyek tersebut. Dengan semangat kebersamaan dan keswadayaan warga, proyek akhirnya dapat terwujud setelah menelan total dana sebesar Rp114.034.475,-. Dana digunakan untuk pembanguan sumur bor, pembelian pompa, otomatisasi meter air, pembelian tanah berukuran luas 6 meter persegi, pembangunan tandon beton permanen, pembelian meteran induk 3 unit. Untuk memfasilitasi proses pemanfaatan air bersih, warga sepakat untuk membentuk wadah HIPPAM bernama Mangga 1 sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan layanan air bersih kepada + 290 konsumen rumah tangga.

Melihat kisah sukses HIPPAM Mangga 1, proyek yang sama disepakati lewat Rembug Warga Desa LKM Karsa Santosa untuk dibangun di dusun Segenggeng tahun 2011. Sesuai dengan ketentuan PNPM-P, proyek pembangunan tidak melebihi dari nominal Rp 50.000.000, makanya disiapkan dana sebesar Rp.47.500.000,-.

KSM Mangga 2 sebagai pelaksana proyek pun dibentuk atas kesepakatan warga. Pengeboran air akhirnya terselesaikan dengan menghabiskan total dana sebesar Rp.72.000.000,-. Ini belum termasuk pembelian sebidang tanah berukuran 4x4 meter persegi karena memperoleh hibah dari warga bernama Suhadi yang sekaligus menjadi ketua KSM dan menjadi ketua HIPPAM Mangga 2 hingga sekarang. Proses penyelesaian kegiatan dapat berlangsung setelah mendapatkan dukungan dana pinjaman dari dana hasil operasional HIPPAM Mangga 1. Pada bulan Juli tahun 2011 sumur bor Mangga Dua sudah dapat beroperasi dan melayani rumah warga meski masih menggunakan tandon plastik. Setelah beroperasi selama enam bulan, HIPPAM ini telah dapat membangun tandon beton permanen dengan menghabiskan dana sebesar Rp 37.500.000,- dengan kapasitas tampung sebesar 15 ribu meter kubik. Setelah beroperasi enam tahun, HIPPAM ini telah mampu melayani 365 konsumen rumah tangga yang tersebar di sepuluh Rukun Tetangga alias dua Rukun Warga.

Nilai-nilai sosial seperti kepedulian kepada warga miskin yang menjadi 'ruh' utama dari PNPM-P direalisasikan dalam operasional layanan penyediaan air bersih di lembaga ini. Semangat ini dapat dibuktikan pada penetapan tarif pemasangan. LKM sebagai penanggungjawab proyek ini telah memutuskan kebijakan tarif biaya pemasangan yang berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. (1) Keluarga miskin tidak dikenakan biaya pemasangan. (2) Keluarga berkemampuan ekonomi menengah ke bawah dikenakan tarif pemasangan nolai

**Tabel 1** Perbandingan Beban Biaya Tarif Dasar untuk Rumah Tangga II A antara HIPPAM Mangga 2 dengan PDAM Kota Malang

Pengelola	Tarif Beban 0 – 10 m <sup>3</sup>	Tarif Beban 11 – 20 m <sup>3</sup>	Tarif Beban 21 – 30 m <sup>3</sup>	Biaya Langganan
HIPPAM Mangga 2	1.500	1.750	2.000	5.000
PDAM Kota Malang	2.700	4.200	4.200	13.000

dari 25 % s/d 60 %. (3) Keluarga mampu dikenakan tarif pemasangan sebesar Rp 1.200.000,-. *Kedua*, berkaitan dengan penetapan tarif biaya penggunaan layanan air. LKM telah menetapkan tarif sebagai berikut: (1) 10 Meter kibik pertama adalah Rp. 1.500,-; (2) 10 Meter kibik kedua Rp. 1.750,-; (3) 10 Meter kibik ketiga Rp. 2.000,-. Ini lantas ditambah dengan beban biaya penggunaan sebesar Rp. 5.000,-. Tarif tersebut memang terbilang murah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan oleh PDAM Kota Malang seperti terlihat pada tabel 1.

*Ketiga*, motivasi sosial yang kental dari para pengurus untuk membantu warga lain. Ini tercermin dari struktur organisasi yang ramping yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kasir dan tiga orang petugas pencatat meteran air (pencatat memperoleh komisi Rp 700,- per-rumah tangga) telah mampu memberikan layanan kepada 348 rumah tangga. Ruang lingkup pekerjaan mereka dapat dipastikan tidak hanya mencakup soal tata kelola organisasi saja tapi juga meliputi aspek teknis seperti pemasangan pipa, pemeliharaan mesin pompa, dan penanganan keluhan layanan air bersih dari para pelanggan. Meski

menerima honor setiap bulan sebesar Rp 200.000,- mulai dari tahun 2011 dari baru dinaikkan menjadi Rp 500.000,- per bulan Agustus 2018, mereka tetap menjalankan tugas pelayanan ini dengan tulus ikhlas mendidikasikan diri, waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap air bersih. Hal ini terjadi meski aspek kelembagaan yang lemah; tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; belum memiliki badan hukum; keberadaannya dibawah naungan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang juga hanya tercatat di Notaris sebagai paguyuban.

*Keempat*, hasil keuntungan pengelolaan layanan air bersih telah disumbangkan untuk kepentingan sosial warga baik dalam bentuk dana maupun pengadaan barang. Untuk tahun 2018 ini, organisasi ini telah menyumbangkan total dana sebesar Rp 9.750.000,- untuk kepentingan sosial yang dapat dirinci sebagai berikut; Rp 500.000 diberikan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peringatan 17 Agustus; Rp 500.000 disumbangkan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Bersih Desa; Rp 3.000.000,- kepada bapak Wawan untuk membantu membangun rumah sederhana berbahan kasibot; Rp

**Tabel 2** Sumbangan HIPPAM Mangga 1 dan Mangga 2 untuk Kegiatan Sosial dan Pembangunan Lingkungan

No	Kegiatan	Dana
1	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat /TBM	Rp.15.000.000,-
2	Pembelian Proyektor LCD	Rp. 4.150.000,-
3	Renovasi Rumah di RT.11	Rp. 1.200.000,-
4	Renovasi Rumah di RT.03	Rp. 2.792.000,-
5	Penyuluhan HIV AIDS & Narkoba	Rp. 650.000,-
6	Paving di Jl. Pondok	Rp. 1.952.000,-
7	Hibah dana pengembangan usaha Kecil	Rp. 1.100.000,
8	Paving dan Renovasi 2 rumah	Rp.20.302.000,-
Total Dana		Rp.47.146.000

2.000.000 kepada bapak Riyadi untuk renovasi rumah; Rp 3.000.000 kepada ibu Sulastri untuk membangun WC dan bak air kamar mandi; Rp 750.000 untuk membantu memulangkan warga yang sakit keras di Papua. Data sumbangan hasil usaha HIPPAM Mangga 1 dan Mangga 2 yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2013 mencapai Rp.47.146.000. Rincian dana tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

### Permasalahan Mitra

Usaha layanan air bersih yang dilakukan HIPPAM ini menggambarkan sebuah kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. Warga sebagai pelaku utama terlibat aktif mulai dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan distribusi kepada masing-masing rumah tangga hingga

evaluasi kegiatan. Yang menonjol dari kegiatan tersebut adalah motivasi sosial yang kokoh untuk membantu warga yang lain. Motivasi kuat ini tercermin dari integritas pengurus dalam mengelola bisnis yang lantas kemudian dibuktikan dengan kontribusi sosial lembaga dari hasil usaha layanan air bersih kepada lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa lembaga berbasis masyarakat ini memiliki kinerja ekonomi yang handal meski tata kelola lembaga yang dilakukan selama tujuh tahun masih sederhana dengan tanpa bantuan tenaga ahli teknis dari pihak luar yang mendampingi mereka berkaitan dengan urusan teknis pemasangan pipa, pemeliharaan mesin pompa dll. Aspek manajemen keuangan juga masih sederhana; tanpa pembukuan keuangan dan ketata usahaan yang rapi. Hubungan dengan pelanggan pun juga belum

terkelola dengan baik; belum pernah dilakukan pertemuan dengan konsumen untuk tujuan pelaporan keuangan, menyusun aturan bersama demi keberlangsungan operasional layanan serta edukasi pelanggan soal memelihara keberlangsungan air tanah dan sanitasi. Pertemuan seperti ini mendesak untuk membangun komitmen bersama warga bahwa air tanah merupakan *public goods* yang memiliki nilai sosial dan ekonomi sekaligus. Hal ini demi keberlangsungan usaha layanan air bersih di wilayah mereka. Tidak heran, kalau pelanggan abai terhadap kewajiban mereka untuk membayar biaya layanan. Data dari kasir ditemukan ada pelanggan yang belum membayar mulai pemasangan pada tahun 2012 hingga bulan Oktober 2018.

## 2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan metode ; (1) Pelatihan pengurus, dan pelanggan serta perangkat desa; (2) Pendampingan terhadap pengurus; (3)

Penyediaan perangkat penunjang kinerja lembaga seperti alat meteran induk, satu set personal computer beserta satu buah SIM aplikasi rekening pembayaran ; (4) Pencetakan beberapa modul dan panduan dari program PAMSIMAS, satu kompilasi kompilasi perundangan sektor air; (5) Pembuatan peta jaringan perpipaan, pelanggan dan rencana pemasangan pipa baru; (6) Mencetak beberapa formulir; Kartu pelanggan, formulir pendaftaran pelanggan, form pencatatan meteran air. Metode monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan pengamatan lapang tentang hasil pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan ukuran kinerja tata kelola lembaga HIPPAM yang baik. Secara singkat, metode pelaksanaan, beserta target luaran dan masalah dapat dilihat dari tabel 3.

**Tabel 3** Masalah, Target Luaran dan Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM

No	Permasalahan	Target Luaran	Metode Pelaksanaan
1	Aspek Kelembagaan	Tercapainya pemahaman dan kesepakatan kolektif tentang esensi dan tanggungjawab bersama soal layanan air minum dan penyehatan lingkungan	Menyelenggarakan pelatihan dan rapat bersama antara pengurus dengan perwakilan konsumen, serta unsur pemerintah desa dan pengurus lingkungan.

		<p>Tersusunnya AD dan ART lembaga secara partisipatif</p> <p>Tercapainya pemahaman dan kesepakatan kolektif tentang pentingnya badan hukum koperasi sebagai aspek legalitas lembaga</p> <p>Tersedianya berkas status badan hukum lembaga</p>	<p>Mempersiapkan semua berkas persyaratan administrasi pendirian badan hukum HIPPAM</p>
2	Tata Kelola Lembaga	<p>Tertatanya administrasi arsip dan ketatausahaan organisasi</p> <p>Terkelolanya teknik Pembukuan, administrasi, pelaporan keuangan</p> <p>Tersedianya materi cetak Panduan Kerja dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Kerja pengurus lembaga</p>	<p>Mencetak beberapa formulir; Kartu pelanggan, form pendaftaran pelanggan, form pencatatan meteran air</p> <p>Membelikan aplikasi billing HIPPAM</p> <p>Pembelian satu set Personal Computer</p> <p>Menyediakan materi cetak SOP, Panduan Kerja dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Kerja pengurus lembaga</p>

3	Tata Kelola Produksi, Distribusi & Layanan	Terbangunnya kapasitas individu pengurus dan kader tentang teknik produksi, distribusi dan layanan  Terpantaunya produksi air baku dan jumlah penggunaan air untuk dilaporkan kepada pihak pemerintah	Melaksanakan pendampingan oleh tim ahli teknis dari instansi pemerintah dari Dinas PU Cipta Karya dan PDAM , dinas Kesehatan Pemkab Malang  Pembelian alat meteran induk  Pembuatan peta jaringan perpipaan, pelanggan dan rencana pemasangan pipa baru
4	Komunikasi Pemasaran Dengan Konsumen	Edukasi pelanggan soal kinerja lembaga, pentingnya pelestarian sumber daya air demi keberlangsungan usaha layanan air minum	Pelatihan tata kelola HIPPAM bersama dengan pelanggan dan pengurus
Monitoring dan Evaluasi kegiatan		Termonitornya tata kelola air yang baik	Pengamatan lapang tentang hasil pelaksanaan kegiatan serta dampaknya terhadap kinerja tata kelola air

### 3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan & Pembahasan

#### Peningkatan Kapasitas Pengurus, Pelanggan Soal Esensi HIPPAM

Menata aspek kelembagaan HIPPAM terutama status legal lembaga penyediaan berbasis masyarakat ini menjadi fokus utama dari program ini. Kedudukan dan status legal lembaga ini akan menjadi jaminan dan kepastian hukum dalam aturan perundangan yang berlaku. Lewat kepemilikan status

hukum ini akan menjamin keberlangsungan jasa layanan air berbasis masyarakat serta akan memampukannya untuk dapat berinteraksi dengan semua para pemegang kepentingan baik instansi pemerintah, swasta serta lembaga yang lain. Hal ini mempersyaratkan adanya tata kelola internal lembaga yang handal yang mengatur bagaimana pengelolaan interaksi dengan pihak internal dan eksternal lembaga. Ini ditunjukkan dengan ketersediaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga

yang menggambarkan filosofi dasar dan harapan visioner lembaga serta bagaimana tatanan komunikasi dan interaksi ke dalam dan ke luar organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka langkah awal yang diambil adalah koordinasi dengan pengurus untuk membentuk tim penyusun AD, ART yang terdiri dari unsur pengurus HIPPAM, pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM: lembaga hasil bentukan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan- PNPM-MP), pelanggan, perangkat desa dan perangkat lingkungan serta tokoh masyarakat. Untuk itu, Tim yang terdiri dari 20 orang ini lantas diundang untuk mengikuti empat kali pelatihan yang bertujuan untuk diperolehnya pemahaman dan kesepakatan kolektif tentang esensi dan ruang lingkup kerja serta status badan hukum lembaga serta tersusunnya draft awal AD ART. Rangkaian pelatihan dapat dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut.

**Tabel 4** Rangkaian Pelatihan

<b>Jadwal Kegiatan Hari/tanggal/Pukul</b>	<b>Peserta</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nara Sumber</b>	<b>Materi</b>
Minggu/ 14 Juli 2019/ 20:00-selesai	Tim Penyusun	Taman Bacaan Masyarakat Dusun Segenggeng	Rochmad Effendy,BHSc, M.Si	Substansi, Filosofi serta landasan perunganan HIPPAM
Jum'at/ 19 Juli 2019 20:00- selesai	Tim Penyusun dan pelanggan HIPPAM	Balai Dusun Segenggeng Wonokerso	Arif Adi Rendra, SE; ketua Asosiasi HIPPAM Kota Malang  Rochmad Effendy,BHSc, M.Si	Tata Kelola Kelembagaan serta fungsi sosial HIPPAM  Aspek Kelembagaan HIPPAM, Komunikasi harmonis dengan pelanggan
Jum'at/ 26 Juli 2019 20:00 - Selesai	Tim Penyusun	Taman Bacaan Masyarakat Dusun Segenggeng	Arif Adi Rendra, SE; ketua Asosiasi HIPPAM Kota Malang	Berbagi pengalaman mengelola HIPPAM Sumber Sukun Kota Malang  Teknik Menyusun AD, ART HIPPAM

			Rochmad Effendy, BHSc, M.Si	
Rabu/ 13 Agustus 2019 20:00 - Selesai	Tim Penyusun	Taman Bacaan Masyarakat Dusun Segenggeng	Rochmad Effendy, BHSc, M.Si	Penyusunan Draf Awal AD ART HIPPAM Mangga Dua

Dari rangkaian pelatihan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin penting yang dipaparkan sebagai berikut.

1. HIPPAM adalah jasa penyediaan air berbasis masyarakat yang berorientasi sosial, non non-profit, murni untuk melayani kepentingan masyarakat bidang air minum, dan bukan tidak mencari keuntungan
2. Karena non profit, maka pelanggan harus dipandang sebagai pemilik yang memiliki kewajiban untuk membantu mengelola dan memelihara keberlanjutan kegiatan jasa penyediaan air minum berbasis masyarakat ini. Agar tetap berkelanjutan, kegiatan ini harus dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pengurus. Singkat kata, mereka bukan konsumen yang seakan-akan menjadi pihak yang harus dilayani sementara pengurus adalah petugas yang harus selalu melayani.
3. Agar kegiatan penyediaan air berbasis masyarakat ini dapat berjalan, HIPPAM harus memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Ini karena keberadaan lembaga ini telah dilindungi oleh aturan perundangan. Pengelola HIPPAM harus memahami aturan perundangan tersebut.
4. Beberapa aturan perundangan tersebut adalah ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Pedesaan Di Jawa Timur
5. Bentuk badan hukum yang sesuai dengan visi misi HIPPAM adalah

perkumpulan atau himpunan. Ini sesuai nama lembaga. Nama ini generik alias khusus untuk Propinsi Jawa Timur. Ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Pedesaan Di Jawa Timur.

6. Disamping itu, bisnis utama HIPPAM adalah layanan penyediaan air minum ; layanan air minum bermakna sosial, jauh dari kepentingan meraup keuntungan. Dalam rangka pelayanan ini harus dipegang teguh nilai-nilai universal seperti kepedulian, keikhlasan, kejujuran. Ini sama persis dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam PNPM. Semangat dan jiwa berdasarkan nilai ini tidak cocok dengan bentuk badan hukum BUMDesa yang lebih menekankan meraup laba untuk menambah pundi-pundi pendapatan pemerintahan desa.
7. Nama lembaga sangat penting sebab ini mencerminkan pandangan ke depan lembaga, serta cita-cita luhur lembaga dan sejarah pendirian lembaga; mimpi bersama yang dibangun oleh para pendiri.
8. Dalam kaitan ini, nama “mangga dua” adalah nama yang menggambarkan sejarah berdirinya ; dilahirkan dari rahim LKM Karsa Santosa hasil dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Proses pendirian ini harus juga dijelaskan rinci dalam anggaran dasar HIPPAM. Keterkaitan kedua lembaga ini sangat erat sehingga perlu juga untuk diceritakan dalam anggaran dasar serta harus dijelaskan bagaimana wujud keterkaitan tersebut ; LKM sebagai organisasi masyarakat warga yang harus tetap berlanjut keberadaannya dengan mendapatkan dukungan finansial dari keuntungan yang diperoleh dari jasa layanan air minum yang disediakan HIPPAM seperti yang telah berlaku selama ini.
9. Komunikasi dengan konsumen harus diselenggarakan secara berkala; membangun transparansi, akuntabilitas, rasa memiliki mereka terhadap lembaga; mendidik mereka agar memelihara keberlangsungan jasa layanan air minum. Pertemuan ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi pelanggan tentang pentingnya memelihara daya dukung ekologi lingkungan demi menjamin keberlangsungan ketersediaan air minum. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama serta menjadi tanggungjawab semua warga masyarakat.
10. Berkaitan dengan hal tersebut, harus berani menaikkan tarif air sebab biaya operasional dan pemeliharaan peralatan HIPPAM mahal; Biaya tersebut digunakan untuk membeli pompa cadangan, penggantian meteran air, pembersihan tandon air, Uji laboratorium air dll.. Yang perlu

ditegaskan adalah bahwa tarif yang dibebankan harus lebih murah daripada tarif PDAM. Kalau hal ini tidak dilakukan dikhawatirkan HIPPAM akan merugi dan akan mengganggu keberlangsungan jasa penyediaan air. Yang lebih buruk, HIPPAM akan bangkrut. Kalau ini terjadi, maka pemerintah (PDAM) akan mengambil alih operasional HIPPAM.

11. Untuk itu, Anggaran Dasar HIPPAM harus dicantumkan prosentasi untuk biaya pemeliharaan dan operasional serta kegiatan sosial, termasuk untuk BOP LKM.



**Gambar 2** Dokumentasi Rangkaian Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus, Pelanggan dan Tim Penyusun AD ART HIPPAM

### Terbentuknya Logo sebagai Identitas Lembaga HIPPAM

Hasil yang lain dari pelatihan tersebut adalah disepakatinya identitas lembaga berupa logo menggambarkan empat tetesan air beserta kilauannya yang digabung sehingga membentuk bunga seperti bunga semanggi. Ini menggambarkan arah mata angin. Bentuk elemen atau tetesan air yang berjumlah empat serta digabungkan menjadi bunga semanggi menngambarkan bahwa air itu menjadi nadi kehidupan manusia. Ia juga menggambarkan bahwa sumber daya air itu sangat terbatas, makanya harus dipelihara kelestarian daya dukung ekologisnya agar ketersediaannya dapat

dijamin. Adapun nama Mangga Dua mencerminkan realitas sejarah pendirian lembaga yang mesti dipelihara akibat keterikatan historis dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana proyek dari PNPM-MP.



**Gambar 3** Logo Lembaga HIPPAM Mangga Dua

**Tersusunnya Naskah AD, ART HIPPAM & Pengurusan Administrasi Badan Hukum di Notaris Murfiatul Maulida, SH, M.Hum.**

Hasil lain dari pelatihan tersebut adalah tersusunnya sebuah naskah draft awal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPAM Mangga Dua. Naskah ini menggambarkan poin-poin seperti dipaparkan pada hasil kegiatan pelatihan. Naskah ini selanjutnya akan dilegalkan di Notaris untuk selanjutnya akan diajukan permohonan status legal lewat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Surat Keputusan Bupati Malang. Status badan hukum merupakan kewajiban legal agar HIPPAM dapat beroperasi (WSP,2011:14)

Sesuai dengan kesepakatan tim bahwa bentuk badan hukum adalah

perkumpulan atau himpunan (bukan koperasi), maka nama dan bentuk badan hukum lembaga tersebut diurus proses administrasinya di Notaris. Proses pendaftaran dilakukan secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM RI. Kesepakatan tim menetapkan bahwa nama Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Mangga Dua diusulkan untuk didaftarkan. Dalam proses pendaftaran online ini mengalami masalah. Sebab nama generik yang telah dikenal luas tersebut ditolak. Sebagai gantinya beberapa alternatif nama dengan makna yang samapun diajukan, mulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat Mangga Dua, Penduduk Pengguna Air Minum Mangga Dua, Penyedia Air Minum Masyarakat Mangga Dua, Perkumpulan Kelompok Swadaya Masyarakat Mangga Dua. Semua nama tersebut ditolak dan tidak bisa disetujui. Nama yang disetujui pendaftarannya adalah Mangga Dua Wonokerso. Nama terakhir ini tidak bisa memuaskan tim penyusun. Melihat sulitnya pendaftaran nama lembaga ini, tim menyepakati untuk mencatatkan nama tersebut di Notaris atau lembaga pemerintah. Tapi proses pendaftaran di pemerintahan lokal berbelit-belit dan notaris menolak melakukan permohonan tersebut. Untuk sementara waktu, notaris akan mempelajari aturan perundangan tentang sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat ini.

## **Pencetakan Materi Modul, Panduan, Juklak dan Juknis PAMSIMAS, serta Kompilasi Perundangan Sektor Air**

Agar meningkat kapasitas individu pengurus berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset lembaga serta data lain yang relevan, maka perlu diadakan pemberian materi panduan kerja, petunjuk teknis pelaksanaan layanan air minum berbasis masyarakat. Materi dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas layanan air minum. Materi berupa modul sosialisasi Program Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat (PAM BM) yang ditertibkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dicetak tiga eksemplar dan terdiri dari; (1) Pedoman Umum PAM BM, (2) Penyelenggaraan PAM BM, (3) Kelembagaan PAM BM, (4) Pembiayaan, (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana serta (6) Pelaksanaan, Pemantau dan evaluasi PAM BM. Disamping itu, juga diberikan materi pedoman dan Juknis PAMSIMAS Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terbitan Kementerian Pekerjaan Umum. Judul materi yang masing-masing dicetak 2 kali tersebut adalah :

1. Pedoman Umum Pamsimas,
2. Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas,
3. Juknis Perencanaan Tingkat Masyarakat Program Pamsimas,
4. Juknis Pelaksanaan Tingkat Masyarakat Program Pamsimas,
5. Juknis Pengoperasian & Pemeliharaan,
6. Juknis Pengelolaan Keuangan,
7. Juknis Penguatan Keberlanjutan,

8. Juknis Monev & Pelaporan,
  9. Juknis Pengamanan Sosial & Lingkungan Program Pamsimas,
  10. SOP Pengukuran Kinerja Pembukuan Pamsimas,
  11. Standard Operating Procedures Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Tingkat Masyarakat
- Adapun kumpulan perundangan sector terdiri dari beberapa materi sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Pedesaan Di Jawa Timur
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

### Pengadaan PC dan SIM Aplikasi Rekening Pembayaran

Untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga terutama terkait dengan penyediaan data valid dikerjakan tentang kuantitas penggunaan air serta laporan keuangan usaha secara periodik dan mudah, perlu diberikan satu unit personal computer dengan spesifikasi sebagai berikut ; i3 2100, Ram 4GB DDR 3, HDD 1TB, PSU 450W, Case Armageddon, Mobo Gigabyte, monitor LG 19". Spesifikasi PC tersebut untuk mendukung kinerja operasional SIM Rekening HIPPAM yang akan diadakan pada tahapan program berikutnya. Lewat SIM ini dapat diperoleh data keuangan, laba rugi lembaga, penggunaan air yang telah dikonsumsi warga.

Halaman Login

The image displays three screenshots of the HIPPAM MANGGA DUA SIM interface. The top screenshot is the login page, featuring a blue header with the logo and a white box containing input fields for email (pre-filled with 'hippam@hippam.com') and password, along with a 'Login' button. The middle screenshot shows the 'My Profile' page, which includes a sidebar menu with options like 'My Profile', 'Edit Profile', 'Change Password', 'Pelanggan', 'Tagihan', 'Beban', and 'Logout'. The main content area displays a profile card with the HIPPAM logo, the email 'hippam@hippam.com', and the text 'Member since 03 October 2019'. The bottom screenshot shows two data tables. The first table, 'Data Pelanggan', lists customer details with columns for ID, Name, No. Pelanggan, Alamat, and Action. The second table, 'Data Tagihan', lists billing information with columns for ID, Nama, Bulan, Penggunaan Air, Tagihan, Status, and Action.

#	Nama	No. Pelanggan	Alamat	Action
1	ASMARANTO	32	SENGINGGIR RT 11	edit delete
2	MISELAN	34	SENGINGGIR RT 11	edit delete
3	MUSTAMAH	37	SENGINGGIR RT 11	edit delete
4	LANGGAR AT TAORIQ	39	SENGINGGIR RT 11	edit delete

#	Nama	Bulan	Penggunaan Air	Tagihan	Status	Action
1	ASMARANTO	Agustus	13	22750	Sudah Dibayar	edit delete
2	MISELAN	Agustus	16	28000	Sudah Dibayar	edit delete
3	MUSTAMAH	Agustus	25	50000	Sudah Dibayar	edit delete

**Gambar 4** Tampilan Menu SIM Rekening Pembayaran

### Meningkatkan Tata Kelola Produksi, Distribusi & Layanan

Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas individu pengurus dan kader tentang teknik produksi, distribusi dan layanan, telah dilakukan pelatihan yang menghadirkan nara sumber Ketua Asosiasi HIPPAM Kota Malang Adi Arif Rendra, SE. Konten materi nara sumber yang lebih bernuansakan berbagi pengalaman ini juga telah dapat memotivasi para pengurus untuk lebih giat mengelola HIPPAM bahkan ia mengapresiasi

kinerja yang telah ditunjukkan oleh pengurus. Sebagai wujud apresiasi tersebut, dia menantang pengurus untuk ikut Lomba HIPPAM Tingkat Propinsi Jawa Timur tahun depan. Agar dapat dimonitor volume konsumsi air oleh seluruh pelanggan, telah diadakan pembelian meteran induk ukuran 2 dim. Alat ini penting untuk membandingkan antara data penggunaan air yang tercatat dalam meteran dengan kondisi real konsumsi air. Inilah sekaligus berfungsi untuk memantau adanya pencurian, atau kebocoran saluran jaringan perpipaan.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Jasa layanan air minum berbasis masyarakat yang kemudian dikenal dengan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Mimum) berperan penting dalam kehidupan sosial. Tidak hanya layanan air minum saja yang diberikan, tapi lembaga ini juga mampu menguatkan modal sosial warga masyarakat seperti kegotong royongan, saling kerjasama, saling mempercayai satu warga dengan warga yang lain. Untuk itu, jasa layanan ini harus dikelola secara sosial alias tidak diarahkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Jasa layanan ini adalah murni bisnis sosial yang bertujuan utama untuk mensejahterakan warga masyarakat. Layanan air berbasis masyarakat ini, makanya harus dikelola berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, keikhlasan serta dedikasi yang tinggi. Nilai nilai moralitas ini harus menjadi ‘ruh’ dan menjiwai semangat pengelolaan lembaga. Para pengurus HIPPAM harus menjiwai nilai nilai tersebut serta menerapkan secara nyata dalam praktek keseharian pengelolaan lembaga. Meski demikian, lembaga ini harus dikelola secara profesional; memiliki status badan hukum yang pasti. Untuk dapat memperoleh status hukum ini, lembaga HIPPAM harus memiliki AD ART yang baik yang disusun secara partisipatif.
2. Program Kemitraan Masyarakat ini telah mampu menyusun sebuah draft awal AD ART HIPPAM Mangga Dua. Ini didahului dengan proses tim penyusun yang mewakili unsur pengurus, pelanggan, perangkat lingkungan, perangkat desa dan Koordinator LKM. Selanjutnya tim juga memperoleh empat kali pelatihan yang dipandu oleh nara sumber dari Ketua Asosiasi HIPPAM Kota Malang dan tim program PKM. Dalam rangkaian pelatihan tersebut juga dilakukan rapat tim untuk mengambil keputusan penting. Kesepakatan tersebut seperti logo lembaga, nama lembaga, struktur organisasi dll.
3. Beberapa materi cetak sebagai panduan dalam kerja juga diberikan kepada mitra untuk menunjang kinerja lembaga agar lebih baik. Satu buah alat meteran Induk diberikan dalam

rangka untuk memantau kinerja layanan air minum. Disamping itu, satu unit komputer diberikan untuk tujuan tersebut sebagai perangkat untuk mengoperasikan SIM aplikasi rekening HIPPAM yang akan diterapkan pada tahap berikutnya.

4. Komunikasi dengan pelanggan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, lewat program ini telah dilakukan. Di sini pelanggan ditingkatkan kapasitasnya untuk memahami kinerja lembaga lewat penyampaian laporan keuangan lembaga serta menumbuhkembangkan rasa memiliki mereka terhadap lembaga. Komunikasi dengan stakeholders yang lebih luas juga dilakukan lewat publikasi kegiatan di media cetak online Malangpos edisi 9 Agustus 2019.
- 5.
6. Berdasarkan simpulan tersebut, perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut.
7. Komunikasi dengan pelanggan dan para pemegang kepentingan yang lain perlu untuk terus diselenggarakan. Ini agar keberadaan lembaga beserta kinerja kelembagaan yang cemerlang dapat diketahui oleh khalayak umum.
8. Program ini perlu ditindaklanjuti dengan program pengembangan kawasan pedesaan berbasis lingkungan hidup; *eco green village* demi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan

keberlangsungan ketersediaan sumber daya air.

### Daftar Pustaka

- Bappenas (2003). Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Jakarta : Bappenas
- Dinas Kesehatan Pemkab Malang, 2015, Profil Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015, Pemkab Malang
- Sarwono, Agus at.al (edit), 2012, *Pedoman Umum Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Permukiman Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Bandung.
- Sarwono, Agus at.al (edit), 2012, *Pedoman Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Permukiman Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Bandung
- Sekretariat CMU Pamsimas, 2013, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas*, CPMU Pamsimas, Jakarta
- The Water and Sanitation Program, 2011, *Handbook for Community-Based Water Supply Organizations: Multi-Village Pooling Project in Indonesia*, National Development Planning Agency, Jakarta